



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG
TAHUN 2025-2029**

**SEMARAPURA
2025**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada suatu perencanaan pembangunan yang terukur, menyeluruh dan terpadu, perlu menyusun rencana strategis perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan badan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 dijadikan pedoman dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029; dan
 - b. penyusunan Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana setiap tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP

Pasal 3

- (1) Renstra sekretariat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renstra inspektorat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra badan perencanaan pembangunan Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra badan pengelolaam keuangan dan pendapatan Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra badan penanggulangan bencana Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra badan kesatuan bangsa dan politik Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra badan riset dan inovasi Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra dinas kesehatan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra dinas kearsipan dan perpustakaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra dinas kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Renstra dinas ketahanan pangan dan perikanan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renstra dinas komunikasi dan informatika Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra dinas perhubungan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra dinas lingkungan hidup dan pertanahan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra dinas pariwisata Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra dinas ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra dinas pertanian Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra kecamatan nusa penida Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (29) Renstra kecamatan dawan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra kecamatan banjarangkan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renstra kecamatan klungkung Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 19), sepanjang mengatur Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.



Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI KLUNGKUNG,


I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025
NOMOR 25

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2025 - 2029

BAB I

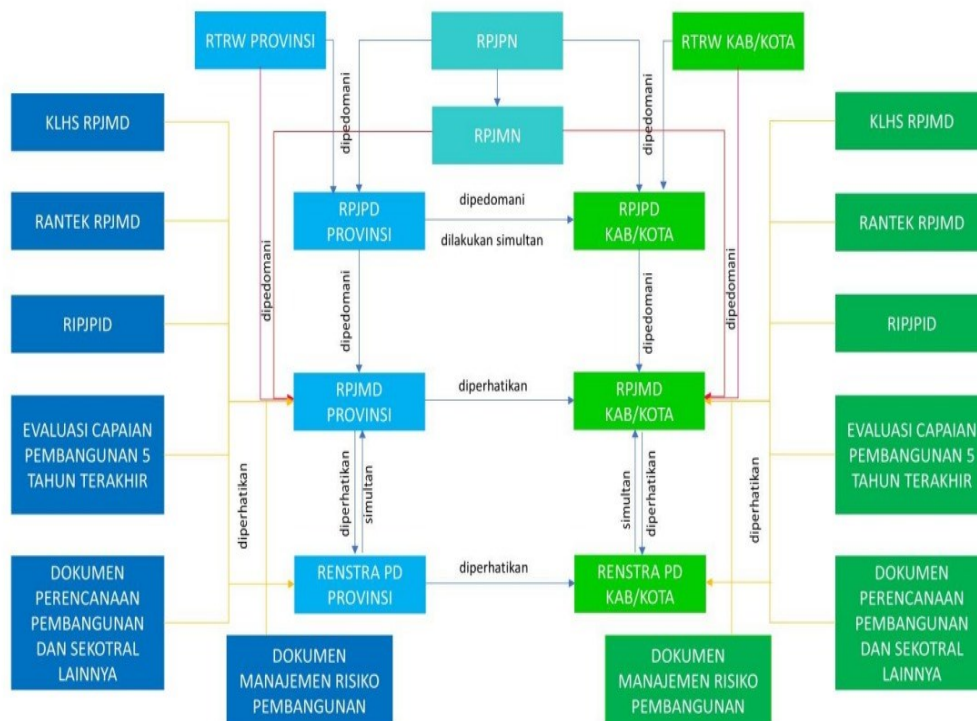
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah harus memiliki Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditujukan disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya diungkapkan sebagai berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektor Lainnya



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang terkait dengan penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7015);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5):
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali (1,2/2024), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klungkung.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam periode Rencana Strategis.
2. Sebagai pedoman dalam mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari dua subbab yaitu subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang menguraikan tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan kelompok sasaran layanan perangkat daerah, dan subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang menguraikan permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, sasaran Renstra, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra serta arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025- 2029.

d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan dan uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Selain itu juga menguraikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah kabupaten Klungkung.

e. BAB V PENUTUP

BAB ini menguraikan mengenai catatan penting dan kaidah pelaksanaan rencana strategis Sekretariat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah melaksanakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan kepada Bupati.

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan melaksanakan fungsi :

- a. perumusan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - b. penyusunan kajian dan telahan mengenai hukum, politik dan pemerintahan;
 - c. penyusunan pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan bidang hukum, politik dan pemerintahan serta menyampaikan alternatif pemecahannya;
 - d. pelaksanaan pemantauan, inventarisasi dan evaluasi permasalahan di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan organisasi sosial politik serta organisasi sosial lainnya untuk terciptanya stabilitas politik daerah;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hukum, politik dan pemerintahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Staf Ahli Bupati Bidang Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan kepada Bupati.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan melaksanakan fungsi :

- a. perumusan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
- b. penyusunan kajian dan telahan mengenai ekonomi pembangunan dan keuangan;
- c. penyusunan pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan bidang ekonomi pembangunan dan keuangan serta menyampaikan alternatif pemecahannya;
- d. pelaksanaan pemantauan, inventarisasi dan evaluasi permasalahan di bidang ekonomi pembangunan dan keuangan;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hukum, politik dan pemerintahan; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi :

- a. perumusan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan kajian dan telaahan mengenai kemasyarakatan dan perumusan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - c. penyusunan pertimbangan terhadap permasalahan permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta menyampaikan alternatif pemecahannya;
 - d. pelaksanaan pemantauan, inventarisasi dan evaluasi permasalahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan komunikasi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kemasyarakatan dan sumber daya manusia dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyatn;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah serta di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah serta di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah serta di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah serta di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah serta di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah serta di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
7. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang / jasa;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
 - c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.
9. Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan serta di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan

evaluasi dan pelaporan serta di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan serta di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan serta di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

11 Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

12 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

13 Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

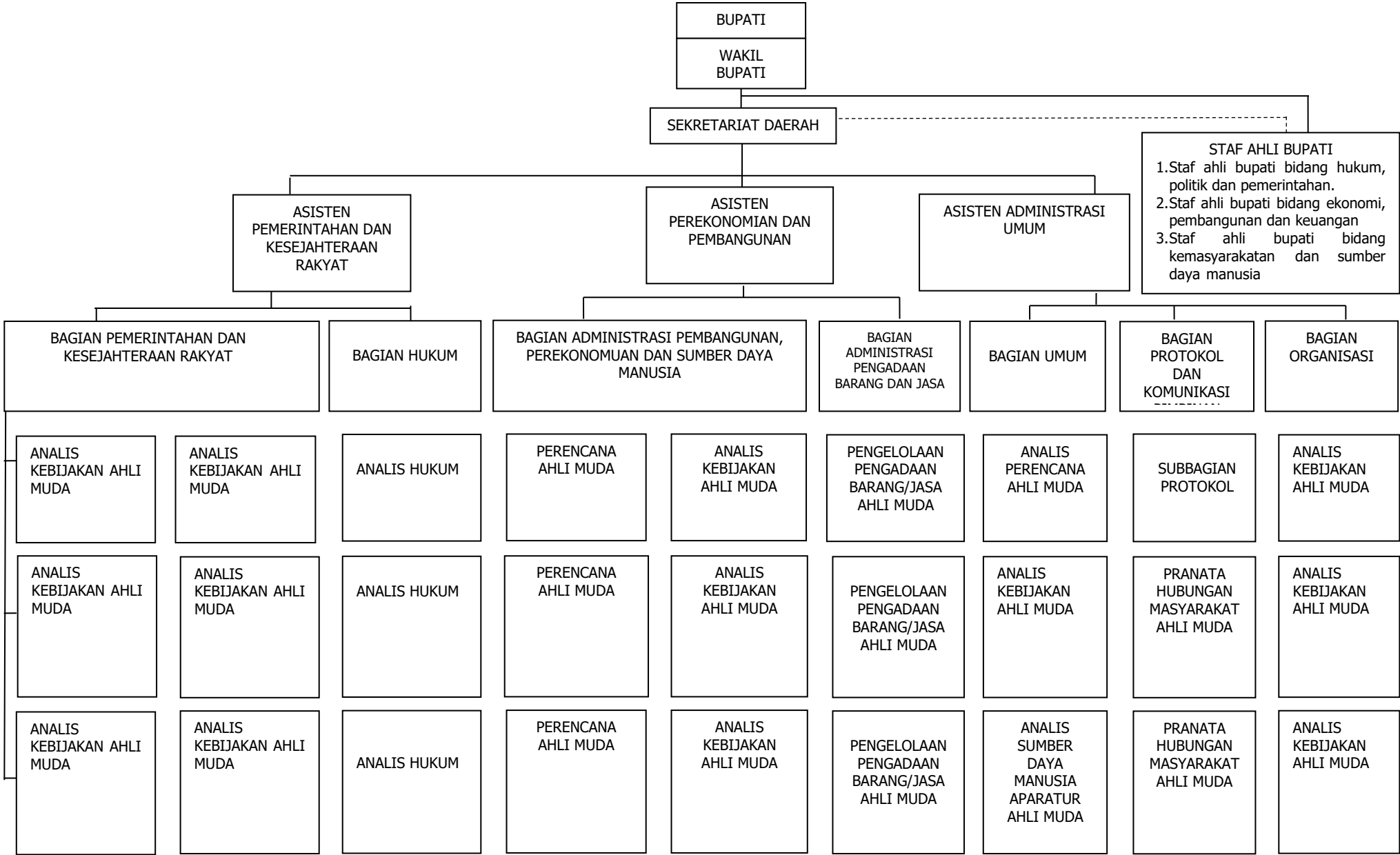
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

14 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon
Keadaan Januari 2025 (Orang PNS)

N O	URAIAN	JUMLAH PERSONIL (Orang)				
		ESELON II	ESELON III	NON ESELON/ JAFUNG	STA F	JUMLA H
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2.	Staf ahli bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan	1	-	-	-	1
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan	1	-	-	-	1
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia	1	-	-	-	1
5.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	1
6.	Asisten Perekonomian Dan	1	-	-	-	1

N O	URAIAN	JUMLAH PERSONIL (Orang)				
		ESELON II	ESELON III	NON ESELON/ JAFUNG	STAF	JUMLAH
	Pembangunan					
7.	Asisten Administrasi Umum	1	-	-	-	1
8.	Bagian Pemerintahan dan kesra	-	1	4	9	14
9.	Bagian Hukum	-	1	6	3	10
10.	Bagian Administrasi Pembangunan , Perekonomian dan SDA	-	1	4	9	14
11.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	1	0	38	39
12.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	1	1	7	9
13.	Bagian Umum	-	1	0	21	22
14.	Bagian Organisasi	-	1	0	10	11
JUMLAH		7	7	15	95	124

Sumber data : data diolah

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terdiri atas tujuh bagian dengan tujuh jabatan eselon II, tujuh jabatan eselon III, dan sebanyak 15 jabatan fungsional dan 95 orang staf. Dari tujuh jabatan eselon II, terdapat satu Sekretaris Daerah, tiga Staf Ahli Bupati dan tiga Asisten Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2

Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan Januari 2025 (orang PNS)

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL (Orang)					
		S3	S2	S1	D3	SMA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Daerah	-	1	-	-	-	1
2	Staf ahli bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan	-	-	1	-	-	1
3	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan	-	0	-	-	-	0
4	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia	-	1	-	-	-	1
5	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	1	-	-	1
6	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	-	-	1	-	-	1
7	Asisten Administrasi Umum	-	-	1	-	-	1
8	Bagian Pemerintahan dan Kesra	-	3	6	-	5	14
9	Bagian Hukum	-	1	8	1		10
10	Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan SDA	-	4	5	-	1	10
11	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	6	33	-		39
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	1	8	-	0	9
13	Bagian Umum	-	2	13	-	7	22
14	Bagian Organisasi	-	2	6	-	2	10
JUMLAH		0	21	83	1	15	120

Sumber data : data diolah

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat 21 orang dengan ijazah magister (S2), 83 orang dengan ijazah Strata 1 (S1), 1 orang dengan ijazah DIII, 15 orang dengan ijazah SLTA

Tabel 2.3
Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan
Keadaan Januari 2025 (Orang PNS)

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL / Golongan (Orang)				
		IV	III	II	I	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Staf ahli bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan	1	-	-	-	1
3	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan	0	-	-	-	0
4	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia	1	-	-	-	1
5	Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	1
6	Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan	1	-	-	-	1
7	Asisten Administrasi Umum	1	-	-	-	1
8	Bagian Hukum	1	9	-	-	10
9	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	13	2	-	16
10	Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan SDA	1	8	1	-	10
11	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	38	-	-	39
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	8	-	-	9
13	Bagian Umum	1	17	4	-	22
14	Bagian Organisasi	1	9	1	-	11
JUMLAH		13	102	8	0	123

Sumber data : data diolah

Berdasarkan Golongannya, PNS di Sekretariat Daerah dapat dibedakan menjadi empat golongan dengan rincian : 13 orang dengan

golongan IV, 102 orang dengan golongan III, 8 orang dengan golongan II dan tidak ada PNS dengan golongan I.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, rata-rata pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kab. Klungkung mencapai 87,20 persen dengan kebutuhan sarana dan prasarana sebanyak 828 unit dan terpenuhi sebanyak 722 unit. Secara rinci kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana di Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Peraentase Pemenuhan	Penanggung jawab
		(Unit)	(Unit)		
1	Komputer	7	6	85.71	Bag. Pemkes
2	Laptop	5	3	60.00	
3	Note book	2	2	100.00	
4	Sepeda Motor	7	6	85.71	
5	Mobil	1	1	100.00	
6	Mesin Ketik	1	1	100.00	
7	Printer	5	3	60.00	
8	Kamera	1	1	100.00	
9	Sofa	2	1	50.00	
10	AC	5	3	60.00	
11	Komputer	6	6	100.00	Bagian Hukum dan HAM
12	Laptop	5	5	100.00	
13	Sepeda Motor	7	7	100.00	
14	Printer	5	5	100.00	
15	Proyektor	1	1	100.00	
16	AC	6	6	100.00	
17	Rak Buku	12	12	100.00	
18	Scanner	1	1	100.00	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Peraentase Pemenuhan	Penanggung jawab
		(Unit)	(Unit)		
19	Meja	22	22	100.00	
20	Kursi	39	39	100.00	
21	Filling besi	2	2	100.00	
22	Papan Whiteboard	4	4	100.00	
23	Mesin Absensi	1	1	100.00	
24	Sofa	2	2	100.00	
25	Mobil	1	1	100.00	
26	Komputer	17	12	70.59	Bagian APPSDA
27	Laptop	7	6	85.71	
28	Mesin Ketik	1	1	100.00	
29	Printer	6	4	66.67	
30	Kamera	1	1	100.00	
31	Proyektor	1	1	100.00	
32	AC	3	3	100.00	
33	Mesin kalkulator	4	3	75.00	
34	Lemari Besi	7	7	100.00	
35	Rak Kayu	3	3	100.00	
36	Rak Kaca	4	4	100.00	
37	papan pisual	1	1	100.00	
38	Papan Nama Instansi	1	1	100.00	
39	White Board	1	1	100.00	
40	Mesin Absen	1	1	100.00	
41	Zice	7	7	100.00	
42	Meja Rapat	3	3	100.00	
43	Kursi Rapat	10	5	50.00	
44	Sofa	1	1	100.00	
45	Kursi Kerja	18	18	100.00	
46	Gordyn	13	13	100.00	
47	Jam Mekanis	1	1	100.00	
48	Televisi	2	2	100.00	
49	Lambang	1	1	100.00	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Peraentase Pemenuhan	Penanggung jawab
		(Unit)	(Unit)		
	Garuda Pancasila				
50	Meja Kerja	18	18	100.00	
51	Kendaraan Roda 4	1	1	100.00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
52	Kendaraan Roda 2	10	10	100.00	
53	Mesin Absen	1	1	100.00	
54	Filling Besi/Metal	14	10	71.43	
55	Lemari Kayu	1	1	100.00	
56	Lemari Arsip Kaca	7	5	71.43	
57	Papan Visuil	2	2	100.00	
58	White board	8	3	37.50	
59	Rak Kayu	7	7	100.00	
60	Meja Rapat	2	1	50.00	
61	Meja Tulis	35	33	94.29	
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0.00	
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	0	0.00	
64	Meja Counter	1	1	100.00	
65	Kursi Kerja	12	11	91.67	
66	Kursi Besi/Metal	8	7	87.50	
67	Kursi Kayu/Bambu/ Rotan	19	19	100.00	
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	2	66.67	
69	AC	8	8	100.00	
70	Televisi	2	2	100.00	
71	Wireless	2	1	50.00	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Peraentase Pemenuhan	Penanggung jawab
		(Unit)	(Unit)		
72	Kamera Pocket	2	2	100.00	
73	Dispenser	2	2	100.00	
74	PC Unit/ Komputer PC	26	12	46.15	
75	Laptop	18	10	55.56	
76	Note Book	1	1	100.00	
77	Printer	12	8	66.67	
78	UPS	5	5	100.00	
79	Proyektor + Attachment	1	1	100.00	
80	Radio HF/FM	1	1	100.00	
81	CCTV	1	1	100.00	
82	Telepon & Facsimile	1	1	100.00	
83	Sofa	1	1	100.00	
84	Alat Rumah Tangga Lain (Gorden)	1	1	100.00	
85	Server (untuk Backup LPSE dan Disaster Recovery Center	2	1	50.00	
86	Harddisk Server LPSE	1	1	100.00	
86	Kendaraan Roda 4	3	2	66.67	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
87	Kendaraan Roda 2	3	3	100.00	
88	Mesin Hitung Manual	4	1	25.00	
89	Mesin Absen	1	1	100.00	
90	Lemari Besi	1	1	100.00	
91	Lemari Kayu	7	7	100.00	
92	Papan Visuil	1	1	100.00	
93	White board	1	1	100.00	
94	Peta	2	2	100.00	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Peraentase Pemenuhan	Penanggung jawab
		(Unit)	(Unit)		
95	Rak Kayu	3	1	33.33	
96	Meja Rapat	2	2	100.00	
97	Meja Tulis	5	2	40.00	
98	Kursi Putar	1	1	100.00	
99	Meja Biro	12	12	100.00	
100	AC	4	4	100.00	
101	Televisi	1	1	100.00	
102	Microphone	3	3	100.00	
103	Tustel	8	8	100.00	
104	Kaca Hias	1	1	100.00	
105	Dispenser	1	1	100.00	
106	Handycam	5	4	80.00	
107	Alat Komputer Lain-lain	3	3	100.00	
108	Personal Komputer Lain-lain	2	2	100.00	
109	PC Unit/ Komputer PC	13	13	100.00	
110	Laptop	8	8	100.00	
111	Note Book	5	5	100.00	
112	Printer	5	4	80.00	
113	Peralatan Personal Komputer lain-lain	1	1	100.00	
114	UPS	3	3	100.00	
115	Stabilizer/Stavolt	1	1	100.00	
116	Hardisk Eksternal	12	12	100.00	
117	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100.00	
118	Proyektor + Attachment	1	1	100.00	
119	Tripod Camera	3	1	33.33	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Peraentase Pemenuhan	Penanggung jawab
		(Unit)	(Unit)		
120	Lensa Kamera	4	4	100.00	
121	Batterai Camera	6	4	66.67	
122	Peralatan Studio Video dan Film lain-lain	1	1	100.00	
123	Handy Talky	13	13	100.00	
124	Facsimile	1	1	100.00	
125	Kendaraan Roda 4	6	6	100.00	Bagian Umum
126	Kendaraan Roda 2	25	22	88.00	
127	Mesin Hitung Manual	3	3	100.00	
128	Mesin Absen	2	2	100.00	
129	Jam Dinding	2	2	100.00	
130	Lemari Kayu	1	1	100.00	
131	Almari Kaca	1	1	100.00	
132	Almari biasa	1	1	100.00	
133	Tangga	1	1	100.00	
134	Rak Buku	1	1	100.00	
135	Meja Kerja Pejabat	3	3	100.00	
136	Kulkas	3	3	100.00	
137	Sringbed	8	8	100.00	
138	Pompa Air	1	1	100.00	
139	Handphone	3	3	100.00	
140	Kursi Kerja Pejabat	3	3	100.00	
141	Tang Ampere besar	1	1	100.00	
142	AC	3	3	100.00	
143	Televisi	2	2	100.00	
144	Personal Komputer Lain-lain	2	2	100.00	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Peraentase Pemenuhan	Penanggung jawab
		(Unit)	(Unit)		
145	PC Unit/ Komputer PC	13	13	100.00	
146	Laptop	5	5	100.00	
147	Printer	3	3	100.00	
148	Scaner	1	1	100.00	
149	Spay/Bed Cover	2	2	100.00	
150	Mobil	1	1	100.00	Bag. Organisasi
151	Komputer	5	5	100.00	
152	Laptop	12	12	100.00	
153	LCD Proyektor	1	1	100.00	
154	Sepeda Motor	4	4	100.00	
155	Layar Proyektor	1	1	100.00	
156	Printer	11	8	72.73	
157	Meja	13	6	46.15	
158	Kursi	15	9	60.00	
159	AC	2	2	100.00	
160	TV LED	1	1		
161	Standing TV	1	1		
162	Scanner	1	1		
163	Lemari Arsip	3	3	100.00	
164	Filling Kabinet	4	4	100.00	
165	Mesin Kehadiran	1	1	100.00	
	Rata-Rata Pemenuhan Sarana dan Prasarana	828	722	87.20	

2.1.2.3 Anggaran

Selain sumber daya manusia, aspek lain yang tidak kalah penting adalah sumber daya finansial. Dukungan anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi instrumen utama dalam mendanai pelaksanaan program dan kegiatan. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung, yang dalam kurun waktu

2020-2024 dapat digambarkan sebagaiaimana tercantum pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Pagu Anggaran, Realisasi dan Persentase Capaian Anggaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020 -
2024

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	PERSENT ASE (%)
		(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)	
1	2020	20.945.025.517,14	16.277.233.569,00	77,71
2	2021	34.943.375.314,00	30.234.414.635,00	86,52
3	2022	35.401.386.302,00	30.636.432.148,00	86,54
4	2023	43.511.013.234,00	36.976.592.109,00	84,98
5	2024	44.675.544.505,00	36.777.579.596,00	82,32

Selama periode 2020-2024, pagu anggaran terus mengalami peningkatan dari Rp. 20.945.025.517,14 pada tahun 2021 menjadi Rp. 34.943.375.314,00 dikarenakan program Kesekretariatan Daerah terpusat di bagian umum. Realisasi anggaran juga menunjukkan kenaikan, dengan presentase serapan yang berfluktuasi antara 77,71 persen hingga 86,54 persen. Persentase serapan tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 86,54 persen, sedangkan yang terendah pada tahun 2020 sebesar 77,71 persen. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan peningkatan anggaran yang cukup konsisten dari tahun ke tahun dengan capaian realisasi yang relatif stabil.

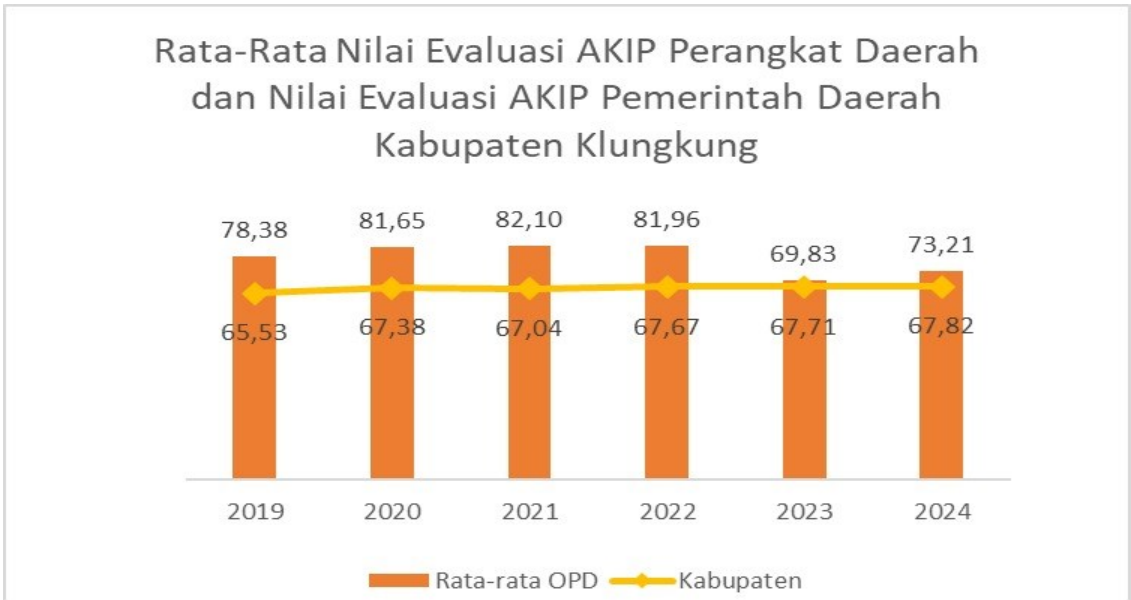
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah mencerminkan kemampuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien dapat dilihat dari sejauh mana perangkat daerah mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, baik dari aspek kualitas, ketepatan waktu, maupun kepuasan masyarakat. Evaluasi kinerja ini menjadi

penting karena hasilnya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam memberikan layanan publik yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan perangkat daerah tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan internal organisasi, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menilai tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagaimana yang tercantum pada gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1

Rata – Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dan Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung

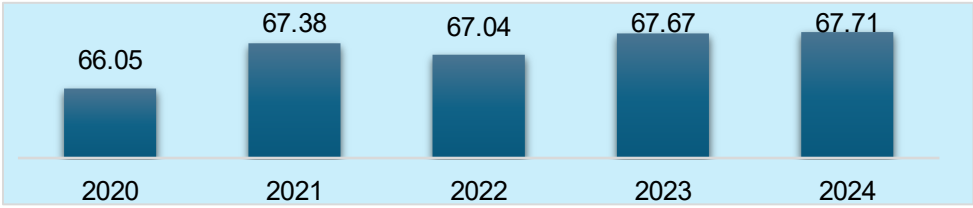


Sumber : Bag. Organisasi (Setda), 2025

Dari gambar diatas tampak rata – rata nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung pada periode 2019–2024 relatif stabil di kisaran 65–68, sedangkan nilai AKIP kabupaten menunjukkan tren fluktuatif. Pada 2019 nilai kabupaten sebesar 78,38, meningkat hingga mencapai lebih dari 82 pada 2020–2022, kemudian mengalami penurunan pada 2023 menjadi 69,83 dan kembali naik pada 2024 sebesar 73,21

2.1.3.1 Nilai Sakip

Dalam lima tahun terakhir tingkat akuntabilitas daerah Kabupaten Klungkung menagalami peningkatan. Adapun perkembangan tingkat akuntabilitas Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



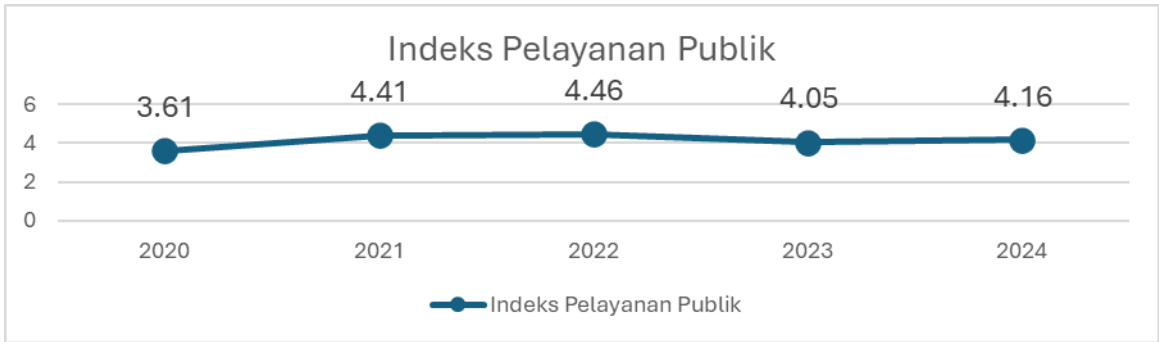
Sumber: Setda Kab. Klungkung, 2025

Gambar 2.2 Tingkat Akuntabilitas Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat akuntabilitas daerah Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan yaitu dari 66,05 pada tahun 2020 menjadi 67,71 tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek akuntabilitas daerah secara berkelanjutan.

2.1.3.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kualitas layanan publik yang diberikan pemerintahan kepada masyarakat. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu pemerintah atau lembaga mampu memberikan pelayanan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun indeks pelayanan publik Kabupaten Klungkung tahun 2020-2024 disajikan pada gambar dibawah ini.



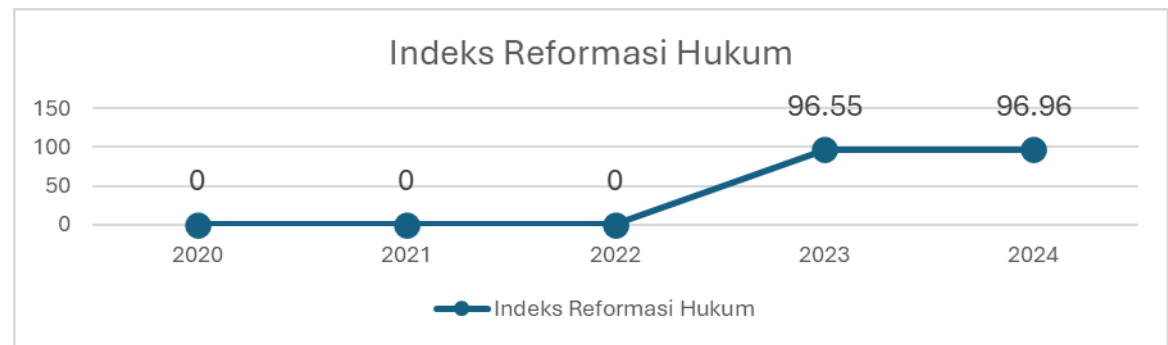
Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.3 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks pelayanan publik Kabupaten Klungkung dari tahun 2020-2024 menunjukkan adanya upaya peningkatan dari 4,05 di tahun 2023 menjadi 4,16 tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3.3 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar berikut ini.



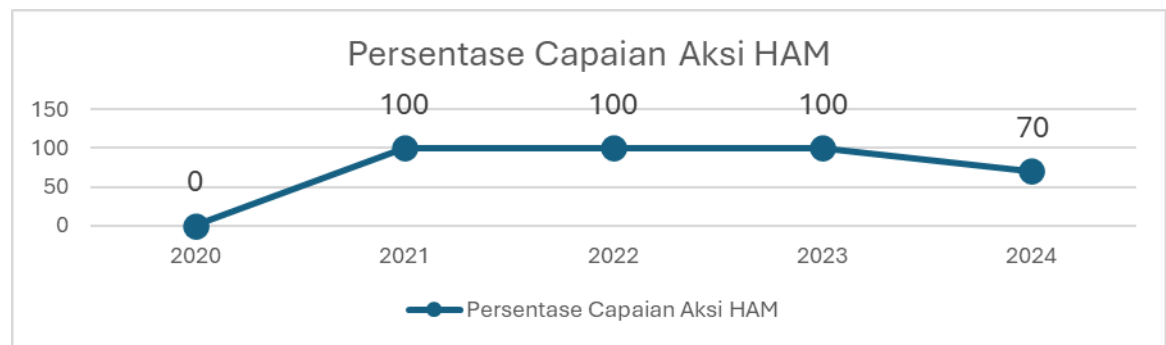
Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.4 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks reformasi hukum mencapai 96,96 pada tahun 2024 mencerminkan pencapaian yang sangat baik dalam upaya pembaruan dan penataan sistem hukum di daerah tersebut. Indeks ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Klungkung telah berhasil melaksanakan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat supremasi hukum, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik.

2.1.3.4 Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian aksi HAM Kab. Klungkung dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung, 2025

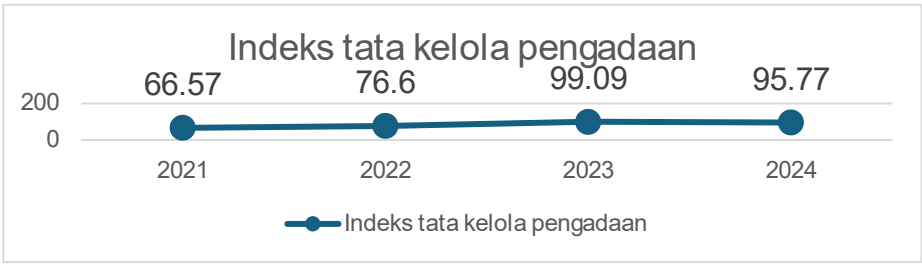
Gambar 2.5 Persentase capaian aksi HAM Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 persentase capaian aksi HAM mengalami penurunan yang menandakan

bahwa adanya hambatan yang perlu ditangani untuk meningkatkan capaian aksi HAM.

2.1.3.5 Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

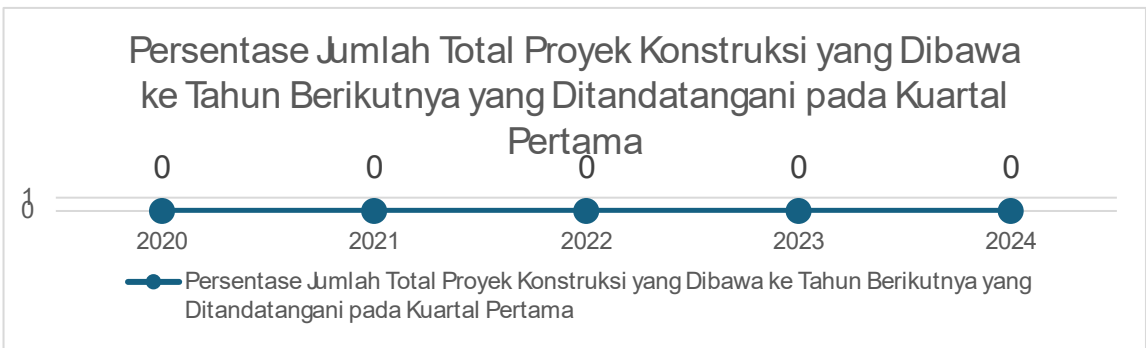


Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.6 Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat baha indek tata kelola pengadaan Kab. Klungkung dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 66,57 pada tahun 2020 menjadi 95,77 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan pencapaian yang sangat baik dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klungkung telah berhasil mengimplementasikan sistem pengadaan yang sesuai dengan standar terbaik dalam berbagai aspek

2.1.3.6 Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama



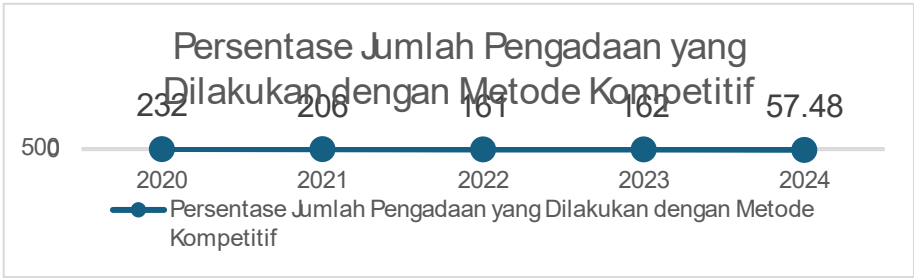
Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.7 Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama

Capaian indikator Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama menunjukkan nilai nol persen (0%) pada setiap tahun pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, tanpa adanya pekerjaan yang harus dilanjutkan ke tahun berikutnya. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan konstruksi, di mana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek telah dilakukan secara tepat waktu dan sesuai jadwal. Dengan demikian, tidak terdapat proyek yang mengalami keterlambatan hingga memerlukan perpanjangan waktu atau pelaksanaan kontrak lanjutan pada tahun berikutnya. Hal ini sekaligus menjadi indikator positif terhadap kinerja pengadaan dan pelaksanaan proyek konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berjalan secara efisien dan akuntabel.

2.1.3.7 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dapat dilihat pada gambar berikut ini.



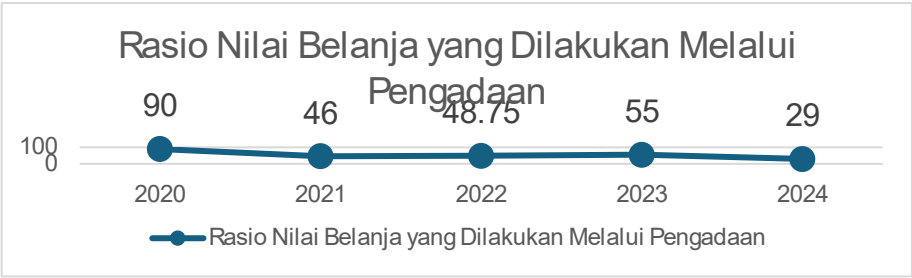
Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.8 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024.

Berdasarkan data diatas menunjukkan adanya pergeseran tren dalam metode pengadaan barang/jasa. Seiring dengan menurunnya penggunaan metode kompetitif, maka terjadi peningkatan pada penggunaan metode non-kompetitif dari tahun ke tahun.

2.1.3.8 Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

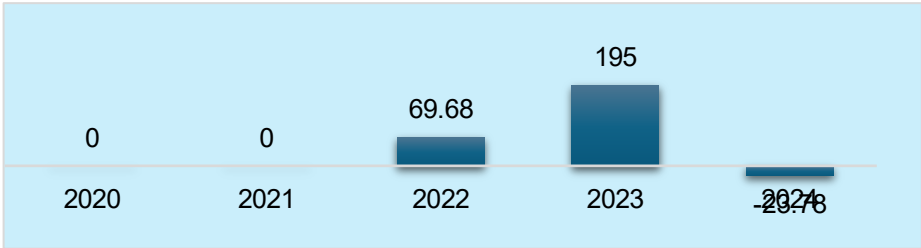


Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.9 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan di kabupaten klungkung menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode lima tahun terakhir (2020-2024). Pada awal periode di tahun 2020, rasio dimulai dari angka tertinggi dalam periode ini, yaitu 90. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 46. Setelah itu, rasio menunjukkan sedikit kenaikan bertahap menjadi 48,75 pada tahun 2022 dan 55 pada tahun 2023. Tren positif ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2024 rasio mengalami penurunan signifikan menjadi 29. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya dinamika dan perubahan yang besar dalam porsi belanja yang dialokasikan melalui mekanisme pengadaan dari tahun ke tahun.

2.1.3.9 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah



Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.10 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Capaian indikator *Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan*

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah pada tahun 2024 menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena nilai belanja pengadaan melalui penyedia pada tahun 2023 relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Akibatnya, ketika dilakukan perbandingan nilai capaian antar tahun, diperoleh hasil yang menunjukkan penurunan atau nilai negatif.

Fenomena tersebut disebabkan oleh besarnya porsi anggaran pengadaan pada tahun 2023, sehingga meskipun pada tahun 2024 terdapat upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, serta koperasi, proporsi terhadap total belanja pengadaan secara keseluruhan menjadi lebih kecil. Dengan demikian, penurunan capaian pada tahun 2024 lebih disebabkan oleh perbedaan struktur dan volume anggaran pengadaan antar tahun, bukan karena penurunan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri maupun pemberdayaan UMKM dan koperasi.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

2.2.1 Permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah lain dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kinerja bidang hukum dan pemerintahan, Kinerja bidang perekonomian dan pembangunan, dan Penyelenggaraan pemerintah sekretariat daerah antara lain :

1. Belum Optimal Akuntabilitas Kinerja.
2. Kualitas Pelayanan Publik belum optimal.
3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Pelayanan Keprotokolan Pemerintah dan Tamu Daerah belum optimal.
5. Pengendalian Pembangunan Daerah belum optimal.
6. Inflasi Daerah belum terkendali.
7. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal.

8. Pembentukan Produk Hukum Daerah belum optimal.
9. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa belum optimal.
10. Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan prosedur dan pelaksanaan kerja sama daerah, dan terkendalanya proses administrasi akhir kegiatan bina mental spiritual.
11. Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan prosedur dan pelaksanaan kerja sama daerah, dan terkendalanya proses administrasi akhir kegiatan bina mental spiritual.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pernyataan singkat yang memuat permasalahan krusial yang harus segera ditindaklanjuti melalui kebijakam, program, dan kegiatan pada periode Renstra. Perumusan isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dilakukan melalui penyusunan kertas kerja sebagaimana tabel 2.6 di bawah ini

Tabel 2. 6
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Dibangunnya sistem informasi pemerintahan daerah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja	Penyalahgunaan wewenang	Budaya Organisasi yang Resistensi	Budaya Organisasi yang Resistensi	Masih adanya resistensi terhadap perubahan birokrasi.
		Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	Kurangnya transparansi	Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas	Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas	Akuntabilitas Kinerja belum optimal
		Pengendalian Pembangunan Daerah belum optimal	Pelayanan publik buruk	Prosedur Lambat	Prosedur Lambat	Masih adanya prosedur yang panjang dan berbelit dalam pelayanan publik.
		Belum Optimalnya pembentukan produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum serta dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah	Over regulasi Peraturan dan Lemahnya Penegakan Hukum	Over regulasi, Tumpang Tindih, Disharmoni Peraturan Perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya sistem keamanan	Tumpang tindih kewenangan , disharmoni peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya sistem keamanan digital	Belum Optimalnya pembentukan produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum serta dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah

				digital		
		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa belum optimal	Kurangnya kompetensi SDM	Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Tata Kelola Pengadaan belum optimal
		Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah	Terbatasnya akses daerah terhadap jejaring dan mitra internasional.	OPD kurang proaktif sebagai pemrakarsa kerja sama.	Sampah/TPA overload, belum ada kerja sama lintas kabupaten.	- OPD cenderung pasif, menunggu arahan Bagian Pemerintahan/ Kesra. - Kapasitas teknis OPD terkait regulasi & peluang kerja sama masih rendah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2030 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ALASAN/PENJELASAN	TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		Indek Reformasi Birokrasi	Penilaian dari Kementrian PAN RB	89.70	91.40	93.00	94.50	95.80	96.60	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan sekretariat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	Penilaian dari Kementrian PAN RB	97.20	97.20	91.25	97.30	97.35	97.4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kinerja bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung	Penilaian dari LKPP RI	90	91	91	91	92	92	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Persentase Capaian Program Prioritas Bupati	Jumlah Program Prioritas Tercapai dibagi Jumlah Total Program Prioritas dikali 100%	N/A	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kinerja bidang hukum dan pemerintahan	Indeks Kualitas Kebijakan	Penilaian dari LAN	100	100	100	100	100	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan	Jumlah Kegiatan Dibagi Kinerja Dikali 100%	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra merupakan pedoman yang menggambarkan bagaimana perangkat daerah mengupayakan pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada dasarnya merupakan rangkaian langkah terpadu yang berisi berbagai upaya, mulai dari pemanfaatan sumber daya, penentuan prioritas, tahapan pelaksanaan, hingga pemilihan program/ kegiatan/subkegiatan yang relevan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis sehingga tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat diwujudkan. Sejalan dengan itu, strategi yang disusun guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan setda	Indeks Reformasi Birokrasi	
			Indeks Reformasi Birokrasi Setda	Meningkatkan komitmen percepatan reformasi birokrasi
				Layanan 3 Cepat :
				Cepat di Akses
				Cepat di Proses
				Cepat di Selesaikan
		Meningkatnya koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung	Peningkatan Kompetensi SDM PBJ
				Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan
			Persentase Capaian Program Prioritas Bupati	Menyusun Renaksi Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan daerah
				Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Program

				Prioritas Pembangunan Daerah
		Meningkatnya koordinasi bidang Hukum dan Pemerintahan	Indeks Kualitas Kebijakan	Mengoptimalkan Penyusunan Produk Hukum Daerah
			Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan	Penguatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan strategi di atas maka dilakukan penahapan Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3. 3
Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan
- internalisasi dan monev penerapan sistem kerja	-Evaluasi Kelembagaan dan analisis jabatan	-Evaluasi Kelembagaan dan analisis jabatan	-Evaluasi Kelembagaan dan analisis jabatan	-Evaluasi Kelembagaan dan analisis jabatan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- pembinaan SAKIP	- pembinaan SAKIP	- pembinaan SAKIP	- pembinaan SAKIP	- pembinaan SAKIP
- pendampingan penyusunan renaksi RB	- pendampingan penyusunan renaksi RB	- pendampingan penyusunan renaksi RB	- pendampingan penyusunan renaksi RB	- pendampingan penyusunan renaksi RB
Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik
-evaluasi SOP	-evaluasi SOP	-evaluasi SOP	-evaluasi SOP	-evaluasi SOP
-monev pelayanan publik	-monev pelayanan publik	-monev pelayanan publik	-monev pelayanan publik	-monev pelayanan publik
Peningkatan Kualitas PBJ	Peningkatan Kualitas PBJ	Peningkatan Kualitas PBJ	Peningkatan Kualitas PBJ	Peningkatan Kualitas PBJ
- menyelenggarakan Bimtek PBJ (kebijakan, regulasi dan sistem) kepada Pelaku Pengadaan	- menyelenggarakan Bimtek PBJ (kebijakan, regulasi dan sistem) kepada Pelaku Pengadaan	- menyelenggarakan Bimtek PBJ (kebijakan, regulasi dan sistem) kepada Pelaku Pengadaan	- menyelenggarakan Bimtek PBJ (kebijakan, regulasi dan sistem) kepada Pelaku Pengadaan	- menyelenggarakan Bimtek PBJ (kebijakan, regulasi dan sistem) kepada Pelaku Pengadaan
- pendampingan percepatan PBJ	- pendampingan percepatan PBJ	- pendampingan percepatan PBJ	- pendampingan percepatan PBJ	- pendampingan percepatan PBJ
- layanan konsultansi terkait penyusunan dokumen pengadaan, permasalahan	- layanan konsultansi terkait penyusunan dokumen pengadaan, permasalahan	- layanan konsultansi terkait penyusunan dokumen pengadaan, permasalahan	- layanan konsultansi terkait penyusunan dokumen pengadaan, permasalahan	- layanan konsultansi terkait penyusunan dokumen pengadaan, permasalahan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
kontrak, penggunaan sistem	kontrak, penggunaan sistem	kontrak, penggunaan sistem	kontrak, penggunaan sistem	kontrak, penggunaan sistem
- monev pelaksanaan kontrak	- monev pelaksanaan kontrak	- monev pelaksanaan kontrak	- monev pelaksanaan kontrak	- monev pelaksanaan kontrak
- monev pemanfaatan sistem pengadaan	- monev pemanfaatan sistem pengadaan	- monev pemanfaatan sistem pengadaan	- monev pemanfaatan sistem pengadaan	- monev pemanfaatan sistem pengadaan
- pelaksanaan diklat dan ujian kompetensi PBJ	- pelaksanaan diklat dan ujian kompetensi PBJ	- pelaksanaan diklat dan ujian kompetensi PBJ	- pelaksanaan diklat dan ujian kompetensi PBJ	- pelaksanaan diklat dan ujian kompetensi PBJ
Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum Daerah
- Penunjukan Tenaga Ahli Hukum	- Penunjukan Tenaga Ahli Hukum	- Penunjukan Tenaga Ahli Hukum	- Penunjukan Tenaga Ahli Hukum	- Penunjukan Tenaga Ahli Hukum
- Bimtek Penyusunan Produk Hukum	- Bimtek Penyusunan Produk Hukum	- Bimtek Penyusunan Produk Hukum	- Bimtek Penyusunan Produk Hukum	- Bimtek Penyusunan Produk Hukum
- Pelibatan Unsur Instansi Vertikal	- Pelibatan Unsur Instansi Vertikal	- Pelibatan Unsur Instansi Vertikal	- Pelibatan Unsur Instansi Vertikal	- Pelibatan Unsur Instansi Vertikal
- Pemeliharaan SIMPROHUDA	- Pemeliharaan SIMPROHUDA	- Pemeliharaan SIMPROHUDA	- Pemeliharaan SIMPROHUDA	- Pemeliharaan SIMPROHUDA
- Optimalisasi pelayanan bantuan hukum kepada ASN dan masyarakat miskin	- Optimalisasi pelayanan bantuan hukum kepada ASN dan masyarakat miskin	- Optimalisasi pelayanan bantuan hukum kepada ASN dan masyarakat miskin	- Optimalisasi pelayanan bantuan hukum kepada ASN dan masyarakat miskin	- Optimalisasi pelayanan bantuan hukum kepada ASN dan masyarakat miskin
- Peningkatan dan pemeliharaan sistem keamanan JDIH	- Peningkatan dan pemeliharaan sistem keamanan JDIH	- Peningkatan dan pemeliharaan sistem keamanan JDIH	- Peningkatan dan pemeliharaan sistem keamanan JDIH	- Peningkatan dan pemeliharaan sistem keamanan JDIH
Terpenuhinya Nilai Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Nilai Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Nilai Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Nilai Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Nilai Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peningkatan kapasitas SDM	- Peningkatan kapasitas SDM	- Peningkatan kapasitas SDM	- Peningkatan kapasitas SDM	- Peningkatan kapasitas SDM
- pembentukan Tim Penyusunan LPPD	- pembentukan Tim Penyusunan LPPD	- pembentukan Tim Penyusunan LPPD	- pembentukan Tim Penyusunan LPPD	- pembentukan Tim Penyusunan LPPD
- Permintaan Data LPPD	- Permintaan Data LPPD	- Permintaan Data LPPD	- Permintaan Data LPPD	- Permintaan Data LPPD
- verifikasi dan validasi data Indikator Kinerja Kunci	- verifikasi dan validasi data Indikator Kinerja Kunci	- verifikasi dan validasi data Indikator Kinerja Kunci	- verifikasi dan validasi data Indikator Kinerja Kunci	- verifikasi dan validasi data Indikator Kinerja Kunci
- Penyusunan LPPD	- Penyusunan LPPD	- Penyusunan LPPD	- Penyusunan LPPD	- Penyusunan LPPD

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan oprasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Prangkat Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan strategi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.3 di atas, maka dirumuskan arah kebijakan selama periode pelaksanaan Renstra sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasioanalisis NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata kelola pemerintahan.	-Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja	
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Digitalisasi pelayanan publik untuk efisiensi dan transparansi.	- digitalisasi pelayanan publik - evaluasi SOP	
3	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 adalah Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan LKPP dan aturan turunannya	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Nilai Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya keterisian data Indikator Kinerja Kunci Laporan Prnyelenggaraan Pemerintah Daerah	
5	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun	Meningkatnya kualitas pembentukan produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum dan dokumentasi hukum daerah	- Penunjukan Tenaga Ahli Hukum - Bimtek Penyusunan Produk Hukum - Pelibatan Unsur Instansi Vertikal - Pemeliharaan SIMPROHUDA - Optimalisasi pelayanan bantuan hukum kepada ASN dan masyarakat miskin - Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Kemanan JDIH	

No	Operasioanalisis NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah			
6	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah			
7	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, dilakukan identifikasi permasalahan serta pemetaan faktor kunci yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah. Berdasrkan hal tersebut, ditetapkan program, kegiatan, dan subbkegiatan sesuai dengan nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta pemutakhirannya. Proses penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dirumuskan melalui metode tertentu, sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatbn ya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatn ya Tata Kelola Pemerintaha n					SEKRETARIAT DAERAH	
					Indek Reformasi Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	
		Meningkatnya Penyelenggara an Pemerintahan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Penyelenggara an Pemerintahan Sekretariat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Setda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					IP ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH dan WKDH	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah		Persentase Rencana Aksi RB Terealisasi	Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
		Meningkatnya Kinerja Bidang Hukum dan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Bidang Hukum dan Pemerintahan		1. Indeks Kualitas Kebijakan 2. Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah kebijakan bina mental spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
					Kesejahteraan Sosial	terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan		Indek reformasi hukum meningkat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Terpublikasikan ke JDIH	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
					Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
					Laporan pelaksanaan Evaluasi Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
		Meningkatnya Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan		1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung 2. Persentase capaian program prioritas bupati	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan	Perencanaan dan Pengawasan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
					Pengawasan Ekonomi mikro kecil	Ekonomi Mikro kecil	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan		Persentase terlaksananya program prioritas bupati	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen hasil fasilitasi penyusunan program Pembangunan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Program	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
					Persentase Terlaksananya Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

Selanjutnya, rencana program/kegiatan/subkegiatan dan daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah serta indikator kinerja utama (IKU) selama periode pelaksanaan Renstra 2025-2029 disajikan dalam Tabel 4.2, Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 di bawahini.

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
		UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH			89,7	48,255,210,077,00	91,4	49,950,798,002,00	93	57,786,949,940,00	94,5	57,903,718,528,00	95,8	58,098,988,542,80	95,8	58,251,082,178,08		
1. MENINGKATKAN KINERJA BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN	4.01.09	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tervujudnya Masyarakat yang Sadar Hukum Tertib dan Taat Hukum	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Klungkung
			Tervujudnya Masyarakat yang Sadar, Tertib dan Taat Hukum	25 persen	-	2,835,275,757	-	2,319,937,693,00	-	5,803,158,629	-	5,813,158,629	-	5,823,158,629	-	5,833,158,629		
			Indeks Kualitas Kebijakan		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
			Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terpenuhi nya Administrasi Tata Pemerintahan	33,33 persen	100 persen	207,494,480	100 persen	303,417,000	100 persen	211,648,380	100 persen	216,648,380	100 persen	221,648,380	100 persen	226,648,380	Bagian PemGKes	Kabupaten Klungkung
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0,83	2 dokumen	114,674,980	2 dokumen	235,424,300	2 dokumen	117,194,480	2 dokumen	122,194,480	2 dokumen	127,194,480	2 dokumen	132,194,480	Bagian PemGKes	Kabupaten Klungkung

	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0,83	1 dokumen	5,026,100	1 dokumen	5,270,600	1 dokumen	5,979,500	1 dokumen	5,979,500	1 dokumen	5,979,500	1 dokumen	5,979,500	Bagian PemSikes	Kabupaten Klungkung
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 dokumen	2 dokumen	87,793,400	2 dokumen	62,722,100	2 dokumen	88,474,400	2 dokumen	88,474,400	2 dokumen	88,474,400	2 dokumen	88,474,400	Bagian PemSikes	Kabupaten Klungkung
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tertaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	41,67persen	100 persen	1,848,363,111.00	100 persen	1,225,523,500.00	100 persen	4,078,916,911	100 persen	4,083,916,911	100 persen	4,088,916,911	100 persen	4,093,916,911	Bagian PemSikes	Kabupaten Klungkung
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	33.33 persen	-	1,823,661,851.00	-	1,224,155,000.00	-	4,065,998,851	-	4,060,998,851	-	4,065,998,851	-	4,070,998,851	Bagian PemSikes	Kabupaten Klungkung
			Jumlah Kebijakan Bina Mental Spiritual	-	1 kebijakan		1 kebijakan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 kebijakan			
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0,01	1 dokumen	22,577,560.00	1 dokumen	1,368,500.00	1 dokumen	22,918,060	1 dokumen	22,918,060	1 dokumen	22,918,060.00	1 dokumen	22,918,060.00	Bagian PemSikes	Kabupaten Klungkung

4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Ususan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0,01	1 dokumen	2,123,700.00	0	-	1 dokumen	0	1 dokumen	0		0		0	Bagian PemGKes	Kabupaten Klungkung
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah	100 persen	100 persen	23,231,390	100 persen	22,957,500	100 persen	23,753,410	100 persen	23,753,410	100 persen	23,753,410	100 persen	23,753,410	Bagian PemGKes	Kabupaten Klungkung
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 dokumen	12 dokumen	22,683,210	12 dokumen	22,617,000	12 dokumen	23,364,210	12 dokumen	23,364,210	12 dokumen	23,364,210	12 dokumen	23,364,210	Bagian PemGKes	Kabupaten Klungkung
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama Luar Negeri	0,42	1 dokumen	348,700	1 dokumen	340,500	1 dokumen	389,200	1 dokumen	389,200	1 dokumen	389,200	1 dokumen	389,200	Bagian PemGKes	Kabupaten Klungkung
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	1 laporan	199,480	0	-	1 laporan	0	1 laporan	0	0	0	0	0	Bagian PemGKes	Kabupaten Klungkung
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Optimalnya Penyusunan Produk Hukum Daerah	15,60	-	756,186,776.00	-	768,039,693.00	-	1,488,839,928	-	1,488,839,928	-	1,488,839,928	-	1,488,839,928	Kepala Bagian Hukum	Bagian Hukum
		Indeks Reformasi Hukum Meningkat	-	97,10 index		97,50 index		98,00		97,50		97,50		97,50			
4.01.02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	169 dokumen	250 dokumen	306,656,378.00	250	288,054,223.00	250.00	528,225,960.00	250.00	528,225,960.00	250	528,225,960.00	250	528,225,960.00	Bagian Hukum	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Desa Sadar Hukum yang Dievaluasi	60 persen	-	373,131,699.00	-	404,310,302.00	-	404,908,984.00	-	404,908,984.00	-	404,908,984.00	-	404,908,984.00	Bagian Hukum	Bagian Hukum

			Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	-	1 kasus		1		1 kasus		1,00		1		1 kasus			
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	100 dokumen	-	76,398,699.00	-	75,675,168.00	-	75,704,984.00	-	75,704,984.00	-	75,704,984.00	-	75,704,984.00	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Jumlah Produk Hukum Terpublikasikan ke JDIH		250		250		250		250		250		250			
2. MENINGKATKAN KINERJA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung	-	90 persen	455,216,932	91 persen	460,273,000	91 persen	1,174,649,780	91 persen	1,174,649,780	92 persen	1,249,649,780	92 persen	1,324,649,780	Bagian PBJ dan Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung
			Persentase Capaian Program Prioritas Bupati	N/A			100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terpenuhinya Layanan Bidang Pembangunan dan Perekonomian	41,65 persen	-	92,019,408	-	91,365,400	-	241,432,180	-	241,432,180	-	241,432,180	-	241,432,180	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2,50	6 dokumen	46,204,420	6 dokumen	24,398,500	6 dokumen	98,715,970	6 dokumen	98,715,970	6 dokumen	98,715,970	0	98,715,970	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1,70	4 laporan	39,549,978	4 Laporan	38,366,700	4 laporan	91,380,250	4 laporan	91,380,250	4 Laporan	91,380,250	0	91,380,250	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung

4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Penyaluran kredit Usaha Rakyat	1,70	-	6,265,010	-	28,600,200	-	51,335,960	-	51,335,960	-	51,335,960	-	51,335,960	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Fasilitas kegiatan bidang sumber daya alam (persen)	41,67	-	21,070,098	-	29,843,900	-	196,088,800	-	196,088,800	-	196,088,800	-	196,088,800	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung
		Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan Hasil koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan sumber daya Alam	2,50	-	21,070,098	-	29,843,900	-	196,088,800	-	196,088,800	-	196,088,800	-	196,088,800	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuan Energi dan Air, pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen			
4.01.03.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana	37,50 persen	-	101,286,930.00	-	86,224,700.00	-	334,289,800.00	-	334,289,800.00	-	334,289,800.00	-	334,289,800.00	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung
		Persentase Terlaksananya Program Prioritas Bupati	-	-		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			

	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	0,80	2 dokumen	13,605,400.00	2 dokumen	28,571,800.00	2 dokumen	178,868,800.00	2 dokumen	178,868,800.00	0	178,868,800.00	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung		
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 laporan	12 laporan	13,190,340.00	12 laporan	28,761,900.00	12 laporan	74,892,200.00	12 laporan	74,892,200.00	0	74,892,200.00	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung		
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Esluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 laporan	12 laporan	74,491,190.00	12 laporan	28,891,000.00	12 laporan	80,528,800.00	12 laporan	80,528,800.00	0	80,528,800.00	Bagian APPSDA	Kabupaten Klungkung		
	4. 01. 03. 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPJ	3	4	240,840,496.00	4	252,839,000.00	4.00	402,839,000.00	4.00	402,839,000.00	4	477,839,000.00	4	552,839,000.00	Bag PBJ	Kabupaten Klungkung
	4. 01. 03. 2.03. 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 dokumen	12 dokumen	160,434,798.00	12 dokumen	143,349,100.00	12 dokumen	193,330,900.00	12 dokumen	193,330,900.00	12 dokumen	218,330,900.00	12 dokumen	243,330,900.00	Bag PBJ	Kabupaten Klungkung
	4. 01. 03. 2.03. 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 dokumen	12 dokumen	32,480,000.00	12 dokumen	54,316,300.00	12 dokumen	97,678,100.00	12 dokumen	97,678,100.00	12 dokumen	122,678,100.00	12 dokumen	147,678,100.00	Bag PBJ	Kabupaten Klungkung
	4. 01. 03. 2.03. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	70 orang	120 orang	47,925,698.00	120 orang	55,173,600.00	130 orang	111,830,000.00	135 orang	111,830,000.00	140	136,830,000.00	0	-	Bag PBJ	Kabupaten Klungkung
3. MENINGKATKAN PEMBELNGGAR AAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja	67,71	-	44,964,717,388	-	47,170,587,309	-	50,809,141,531	-	50,915,910,099	-	51,026,180,134	-	51,093,273,769	Asisten Administrasi Umum	Kabupaten Klungkung
	Indeks Reformasi Brokrasi		-	97,20	97,22		97,25		97,30		97,35		97,40					
	4.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	37,50	-	27,292,490	-	29,987,600	-	29,987,600	-	29,987,600	-	29,987,600	-	29,987,600	Kepala Bagian Umum	Kabupaten Klungkung

		Nilai sakiip perangkat daerah	-	76,55		76,57		76,61		76,63		76,55		76,67			
4.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8 dokumen	18,452,950	8 dokumen	21,647,000	8 dokumen	21,647,000	8	21,647,000	8 dokumen	21,647,000	8 dokumen	21,647,000	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 laporan	31 laporan	8,839,540	31 Laporan	8,340,600	31 laporan	8,340,600	31 laporan	8,340,600	31 laporan	8,340,600	31 laporan	8,340,600	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Terkinim Tepat Waktu	37,50 persen	100 persen	26,182,069,620	100 persen	28,575,371,430	100 persen	28,575,461,930	100 persen	28,575,461,930	100 persen	28,575,461,930	100 persen	28,575,461,930	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung
4.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	138 orang	138 orang	26,149,181,620	127 orang	28,542,573,930	127 orang	28,542,573,930	127 orang	28,542,573,930	127 orang	28,542,573,980	127 orang	28,542,573,930	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	5 laporan	14 Laporan	32,888,000	14 Laporan	32,797,500	14 laporan	32,888,000	14 laporan	32,888,000	14 Laporan	32,888,000	14 laporan	32,888,000	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	49,98 persen	-	301,886,726	-	113,719,540	-	506,825,846	-	506,825,846	-	507,500,456	-	508,050,124	Kepala Bagian Umum	Kabupaten Klungkung
		IP ASN Perangkat Daerah	-	77,42 persen		77,43		77,44		77,45		77,46		77,47			
4.1.1.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37 dokumen	60 dokumen	301,886,726	60 Dokumen	113,719,540	60 dokumen	506,825,846	60 dokumen	506,825,846	60 dokumen	507,500,456	60 dokumen	508,050,124	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung

4.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,65 persen	-	7,457,405,666	79,08	7,418,738,907	79,09	7,973,707,265	79,1	7,973,707,265	79,11	7,975,857,265	79,12	7,976,907,265	Kepala Bagian Umum	Kabupaten Klungkung
		Nlai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	-	79,07 persen		79,08		79,09		79,1		79,11		79,12			
4.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	12 paket	3,742,305,616	12 Paket	3.553.490.007	12 paket	3,583,799,015	12 paket	3,583,799,015	12 Paket	3,583,799,015	12 Paket	3,583,799,015	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 paket	1 Paket	18,750,000	1 paket	13.756.800	1	178,750,000	1	18,750,000	1 paket	20,900,000	1 Paket	21,950,000	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	12 laporan	956,175,300	12 laporan	901,849,500	12 laporan	959,312,500	12 laporan	959,312,500	12 laporan	959,312,500	12 laporan	959,312,500	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	24 laporan	2,719,774,000	24 Laporan	2,929,242,000	24 laporan	3,391,445,000	24 laporan	3,391,445,000	24 Laporan	3,391,445,000	24 laporan	3,391,445,000	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2 dokumen	20,400,750	2 Dokumen	20,400,600	2 dokumen	20,400,750	2 dokumen	20,400,750	2 Dokumen	20,400,750	2 Dokumen	20,400,750	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	41,65 persen	100 persen	3,669,660,520	100 persen	2,307,959,528	100 persen	4,603,748,724	100 persen	4,603,748,724	100 persen	4,603,748,724	100 persen	4,603,748,724	Kepala Bagian Umum	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit	3 Unit	3,669,660,520	3 Unit	2,307,959,528	3 unit	4,603,748,724	3 unit	4,603,748,724	3 Unit	4,603,748,724	3 Unit	4,603,748,724	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan	Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan	41,65 persen	-	906,276,304	-	785,912,136	-	907,384,344	-	907,384,344	-	907,384,344	-	907,384,344	Kepala Bagian Umum	Kabupaten Klungkung

	Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
4.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	5 Unit	906,276,304	5 unit	785,912,136	5 unit	907,384,344	5 unit	907,384,344	5 unit	907,384,344	5 unit	907,384,344	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WGDH	41,65 persen	100 persen	2,082,496,736	100 persen	2,616,938,068	100 persen	2,319,155,292	100 persen	2,319,155,292	100 persen	2,319,155,292	100 persen	2,319,155,292	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung
4.1.1.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1,274,000,736	2 Orang/Bulan	1,892,238,068	2 orang/bulan	1,519,431,292	2 orang/bulan	1,519,431,292	2 Orang/Bulan	1,519,431,292	2 Orang/Bulan	1,519,431,292	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 paket	16 Paket	117,496,000	16 paket	33,700,000	16 paket	108,724,000	16 paket	108,724,000	16 paket	108,724,000	16 paket	108,724,000	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	2 Orang	16,000,000	2 Orang	16,000,000	2 orang/bulan	16,000,000	2 orang	16,000,000	2 Orang	16,000,000	2 Orang	16,000,000	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung
4.1.1.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	675,000,000	2 Orang/Bulan	675,000,000	2 orang/bulan	675,000,000	2 orang	675,000,000	2 Orang/Bulan	675,000,000	2 Orang/Bulan	675,000,000	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Kabupaten Klungkung

4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	41,65 persen	100 persen	839,542,550	100 persen	839,865,000	100 persen	839,867,050	100 persen	839,867,050	100 persen	839,867,050,00	100 persen	839,867,050	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 paket	12 Paket	479,864,050	12 Paket	479,998,200	12 paket	479,999,150	12 paket	479,999,150	12 Paket	479,999,150	12 Paket	479,999,150	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 paket	12 Paket	359,678,500	12 Paket	359,866,900	12 paket	359,867,900	12 paket	359,867,900	12 Paket	359,867,900	12 Paket	359,867,900	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung	Bagian Umum Setda Kab. Klungkung
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	100 persen	100 persen	3,165,475,176.00	100 persen	4,099,421,700.00	100 persen	4,654,277,800.00	100 persen	4,754,277,800.00	100 persen	4,854,277,800.00	100 persen	4,904,277,800	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Klungkung
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	5 laporan	12 laporan	491,750,188.00	12 laporan	453,372,000.00	12 laporan	586,807,000.00	12 laporan	636,807,000.00	12 laporan	686,807,000.00	12 laporan	686,807,000.00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Klungkung
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 laporan	12 laporan	2,650,578,188.00	12 laporan	3,622,917,000.00	12 laporan	4,001,260,000.00	12 laporan	4,051,260,000.00	12 laporan	4,101,260,000.00	12 laporan	4,151,260,000.00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Klungkung
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 laporan	12 laporan	23,146,800.00	12 laporan	23,132,700.00	12 laporan	66,210,800.00	12 laporan	66,210,800.00	12 laporan	66,210,800.00	12 laporan	66,210,800.00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Klungkung
4.01.04.2.02	Penataan Organisasi	Persentase Rencana Aksi RBteralisasi	86,94 persen	95 persen	332,611,600	95 persen	382,673,400	96 persen	398,725,680.00	97 persen	405,494,248	98 persen	412,939,672,80	100 persen	428,433,640	Bagian Organisasi	Kabupaten Klungkung
4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	2 dokumen	332,611,600	4 dokumen	382,673,400.00	4 dokumen	398,725,680.00	4 dokumen	405,494,248.00	4 dokumen	413,939,672,80	4 dokumen	428,433,640	Bagian Organisasi	Kabupaten Klungkung

Tabel 4. 3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjanng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kegiatan : Penataan Organisasi	
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
3.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kinerja Bidang Hukum dan Pemerintahan	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	

Tabel 4. 4

Sasaran, Indikator dan Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2024	Target Kinerja						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	88,09	89,7	91,4	93	94,5	95,8	96,6	96,6

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator dan Target Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Kinerja				KONDISI AWAL RPJMD 2024	Target Kinerja						KONDISI AKHIR 2030
			2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip	Poin	66,05	67,38	67,04	67,67	67,71	68,93	69,88	70,88	71,83	72,78	73,78	73,78
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,38	4,14	4,46	4,05	4,16	4,2	4,25	4,3	4,35	4,4	4,45	4,45
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	0	0	0	96,55	96,96	97,1	97,5	98	98,25	98,5	98,55	98,55
	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	-	100	100	100	70	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	-	66,57	76,6	99,09	95,77	90	91	92	92	92	93	93
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Kinerja				KONDISI AWAL RPJMD 2024	Target Kinerja						KONDISI AKHIR 2030
			2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	232	206	161	162	57,48	40	40	40	40	40	40	40
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	90	46	48,75	55	29	20	21	22	23	23	23	23
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	0	0	69,68	195	-23,78	5	10	10	10	10	10	10

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Perencanaan strategis Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tiga bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama rencana strategis perangkat daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga rencana strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan landasan penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada tahun perencanaan.

Demikian semoga rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan unit terkait.

BUPATI KLUNGKUNG, ✱

I MADE SATRIA